


## **SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG  
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN  
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)**

Oleh:

**M. SAFRUDIN SETIAWAN  
NPM. 1902011017**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H/ 2025M**

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG  
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN  
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*)  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
M. SAFRUDIN SETIAWAN  
NPM. 1902011017

Pembimbing: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan maka skripsi yang disusun oleh:


Nama : M. Safrudin Setiawan  
NPM : 1902011017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) (studi di pengadilan agama metro kelas 1 A)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, November 2024

Dosen Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

NIDN. 2010088802

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) (Studi Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)

Nama : M. Safrudin Setiawan

NPM : 1902011017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2024

Dosen Pembimbing



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**

**NIDN. 2010088802**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
(0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0032/In.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2025

Skripsi Dengan Judul EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK *E-COURT* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A), Disusun oleh : M. Safrudin Setiawan, NPM. 1902011017, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Jum'at/ 22 November 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H. (.....)  
Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy (.....)  
Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I (.....)  
Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.  
NIP. 19670516 199503 1 001

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NO 7 TAHUN 2022 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) (STUDI DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A)

OLEH :

M. SAFRUDIN SETIAWAN  
NPM. 1902011017

Secara umum Sosialisasi merupakan upaya suatu pihak untuk mengenalkan suatu program atau sejenisnya kepada masyarakat luas, untuk memudahkan bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari pada pengaplikasian sebuah program atau tujuan lainnya atau sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal. Berdasarkan prasurvei di Pengadilan Agama Metro, peneliti juga mewawancarai beberapa pihak yang berperkara secara mandiri, untuk memberikan pendapat terkait pendaftaran dan persidangan perkara secara elektronik (*E-Court*), yang mana mereka juga telah mendaftarkan perkaranya menggunakan *E-Court*. Menurut pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Metro menyampaikan bahwsanya pendaftaran dan persidangan perkara secara elektronik dapat meringkankan biaya perkara di pengadilan, tetapi pihak berperkara menyangkan atas dirinya yang kurang memahami tentang administrasi dan sidang secara elektronik/online

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta efektivitas sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 tentang administrasi persidangan di pengadilan secara elektronik. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, menggunakan bentuk kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa analisis data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian serta pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Efektivitas sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*E-Court*) yaitu: Pelaksanaan sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas I A telah dilaksanakan kepada para pengguna terdaftar (advokat) dan para pengguna lainnya (Masyarakat berperkara mandiri), yaitu dengan cara mensosialisasikan secara langsung kepada Para pencari keadilan dan juga sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan media internet. Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas I A sudah Efektiv atau sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan yang baik dari proses Administrasi pendaftaran elektronik, pembayaran panjar, panggilan sidang elektronik hingga ke persidangan yang sudah berjalan sesuai peraturan walaupun dalam proses persidangan secara elektronik atau e-litigasi belum berjalan secara menyeluruh.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Sosialisasi, E-Court, PERMA No. 7 Tahun 2022*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Safrudin Setiawan  
NPM : 1902011017  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2024  
Yang Menyatakan,



**M. Safrudin Setiawan**  
NPM. 1902011017

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
إِن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S An-Nisa' : 135)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas dan sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sunarto dan Ibu Siti Romlah yang sangat saya sayangi, yang senantiasa telah mendoakan yang terbaik dan selalu memberi dukungan kepada anak pertamanya ini. Terimakasih karena selalu mendorong dan memberi dukungan serta menjadi support system terbaik untuk anaknya sampai sekarang dan sampai kapanpun.
2. Adik kandung saya tercinta yaitu Annisa Audia Rahma yang sedang di pondok pesantren yang telah memberikan semangat untuk terus berjuang dalam menuntut ilmu. serta doanya untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Rasa syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Efektivitas Sosialisasi Perma No 7 Tahun 2022 Tentang perubahan atas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) (Studi Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Dr. Dri Santoso, M, H selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
3. Nancy Dela Oktora, M.Sy. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Metro, November 2024

Peneliti

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'M. Safrudin Setiawan'.

M. Safrudin Setiawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN DAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Efektivitas .....	13
1. Pengertian Efektivitas .....	13
2. Ukuran Efektivitas .....	14
3. Konsep Umum Tentang Efektivitas Pelayanan Publik .....	17
B. Sosialisasi.....	19
1. Pengertian Sosialisasi.....	19
2. Fungsi Dan Tujuan Sosialisasi .....	22
3. Metode Sosialisasi.....	24
C. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	32
B. Sumber Data Penelitian.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Metro.....	38
2. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Metro .....	40
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro .....	41
4. Struktur Organisasi .....	42
5. Wilayah Yuridiksi .....	42
6. Data perkara Penggunaan Administrasi dan Persidangan secara Elektronik ( <i>E-Court</i> ) .....	43
B. Deskripsi Proses Pelaksanaan Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro .....	45
C. Analisis Efektivitas Sosialisasi Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Balasan Izin Pra-Survey
6. Surat Izin Research
7. Surat Balasan Izin Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Foto-foto Wawancara
12. Profil Peneliti

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan di zaman sekarang begitu sangat cepat apalagi dengan dukungan media teknologi, hari demi hari semakin modern Dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya sebuah teknologi informasi pada era modern pada saat ini dapat berkembang sangat signifikan. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia didunia menggunakan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ditemukn pada berbagai bidang/sector, diantaranya sektor pendidikan, sektor bisnis, dan sektor perbankan. Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya juga menuntut semua sektor penyelenggaraan negara untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Pengaturan atas tata kelola teknologi informasi pada penyelenggaraan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah sebagai provider layanan public di tuntut untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak terkecuali pada lembaga peradilan di indonesia. Dalam hal tersebut di bentuklah sebuah inovasi pelayanan lembaga yang berbasis Elektronik/Online yang saat ini sudah digunakan di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A. Yang beralamat di Jl. Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman,<sup>1</sup> pada saat ini melakukan inovasi untuk perkembangan peradilan di Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Secara umum cakupan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hanya sebatas administrasi perkara saja sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 selain mencakup administrasi perkara secara elektronik, juga mengakomodir pelaksanaan persidangan secara elektronik. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Mahkamah Agung Menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Perma nomor 1 tahun 2019 yang mana perma tersebut mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).” Jika sebelumnya pengadministrasian perkara, pemanggilan serta persidangan dilakukan secara manual, setelah terbitnya Perma tersebut, maka pengadministrasian perkara dan proses sidang manual mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian sekaligus sidang secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *E-Court*.

---

<sup>1</sup> Taufik Nasri Andi, “efektifitas penerapan e-court (studi pada pengadilan agama sidenreng rappang)”, (Makasar : universitas bosowamakassar, 2023),” 2023, 5.

*E-Court* sendiri secara istilah ialah suatu instrument dalam rangka memberikan pelayanan kepada pencari keadilan baik berupa pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar perkara, pemanggilan sidang dan persidangan yang keseluruhan pelayanan tersebut dilakukan secara online. Aplikasi *E-Court* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam rangkaian proses pendaftaran perkara hingga perkara tersebut diputus oleh hakim yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dan Aplikasi *E-Court* adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan pemanggilan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-mail. Penerapan aplikasi ecourt merupakan perubahan bidang manajemen pelayanan manual ke elektronik.<sup>2</sup>

Dengan di terbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik (*E-Court*) ini perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, supaya Peraturan Mahkamah Agung tersebut benar-benar dapat di laksanakan dengan baik bagi para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Metro, karena sosialisasi merupakan sebuah langkah awal untuk dikenalnya PERMA tersebut dan juga agar tercapainya sebuah keEfektivitas penerapan PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas

---

<sup>2</sup> Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, ‘E-Court Era Baru Beracara Di Pengadilan’, <http://www.pt-bengkulu.go.id>. Diakses pada 1 Desember 2023 pukul 15.34 wib



Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Metro. .

Setelah peneliti melakukan pra-survei di Pengadilan Agama Metro, pelaksanaan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*E-Court*), di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A sudah mengikuti anjuran surat Dirjen BADILAG Nomor: 3061/DJA.HM.00/VI/2019 tentang Implementasi Penggunaan *E-Court*, sehingga diharapkan mereka dapat memahami fungsi dari *E-Court* itu sendiri, yang mana dalam kegiatan sosialisasi itu telah di hadiri seluruh hakim dan pegawai PA. Metro, juga dihadiri oleh kalangan Pengacara dan masyarakat.<sup>3</sup>

Setelah pelaksanaan sosialisasi di Pengadilan Agama Metro telah di berikan kepada kalangan pengacara di lingkungan Kota Metro, dengan tujuan para pengacara dan Masyarakat mengetahui tentang tatacara administrasi dan berperkara secara elektronik sesuai dengan PERMA NO 1 Tahun 2019 dapat diimplementasikan di Pengadilan Agama Metro dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pegawai Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A (Petugas PTSP) menyampaikan bahwasanya pendaftaran dan persidangan perkara baik gugatan, permohonan, di pengadilan agama Metro saat ini disarankan untuk menggunakan *E-Court*, supaya tercapainya

---

<sup>3</sup> Diakses dalam : <https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html>. Pada tanggal 30 November 2023

persidangan yang cepat dan biaya murah, namun terkait persidangan secara elektronik belum dapat terlaksana dengan baik. <sup>4</sup>

Berdasarkan prasarvei di Pengadilan Agama Metro, peneliti juga mewawancarai beberapa pihak yang berperkara secara mandiri, untuk memberikan pendapat terkait pendaftaran dan persidangan perkara secara elektronik (*E-Court*), yang mana mereka juga telah mendaftarkan perkaranya menggunakan *E-Court*. Menurut pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Metro menyampaikan bahwsanya pendaftaran dan persidangan perkara secara elektronik dapat meringkankan biaya perkara di pengadilan, tetapi pihak berperkara menyayangkan atas dirinya yang kurang memahami tentang administrasi dan sidang secara elektronik/online. <sup>5</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan ini dalam skripsi dengan mengakat judul ‘**Efektivitas Sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) Di Pengadilan Agama Metro**’

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan oleh peneliti, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana Pelaksanaan serta Efektivitas Sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan

---

<sup>4</sup> Restisari Pratywi, Sttaf PTSP, wawancara, Pengadilan Agama Metro

<sup>5</sup> Wawancara Dengan Pihak Berperkara, Di PA.Metro

Secara Elektronik Terhadap Masyarakat di Lingkungan Pengadilan Agama Metro?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan serta Efektivitas Sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Terhadap Masyarakat di Lingkungan Pengadilan Agama Metro

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai beberapa manfaat yaitu :

##### a. Manfaat teoritis

a) Untuk menambah wawasan dibidang hukum acara peradilan mengenai Sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya sebagai bahan penelitiannya.

b. Manfaat praktis

a) Bagi masyarakat

Dengan adanya Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, diharapkan masyarakat pencari keadilan atau pihak berperkara secara mandiri khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Metro mengetahui tentang bagaimana prosedur dan tatacara pendaftaran serta proses berperkara secara elektronik.

b) Bagi lembaga

Sebagai bahan pertimbangan agar lebih optimal dan maksimal dalam proses penyampaian atau mensosialisasikan PERMA No 7 Tahun 2022 kepada masyarakat luas yaitu para pencari keadilan atau pihak berperkara secara mandiri.

c) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sumber, bahan pertimbangan, referensi terhadap penelitian sejenis dan juga dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

#### **D. Penelitian Relevan**

Langkah penting bagi peneliti dalam memulai kegiatan penelitian adalah meninjau atau menindaklanjuti penelitian sebelumnya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan PERMA NO 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court), seperti penelitian yang dilakukan oleh :

1. Agung Rachmat Hidayat, dalam Jurnal yang berjudul ‘ ‘ Efektivitas *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*’<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, setiap lembaga mempunyai tantangan untuk mengikuti perkembangan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 atas perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan tujuan agar pelayanan di Pengadilan lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dari tingginya tingkat *E-Court* di Pengadilan Agama Trenggalek serta meninjau Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan teori Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian dalam jurnal ini membahas tinjauan tentang Efektivitas PERMA NO 7 Tahun 2022 Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu melihat dan menguraikan tentang Efektivitas hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro terkait penerapan PERMA NO 7 Tahun 2022 terhadap masyarakat dilingkungan kota metro.

2. Ayi Yuntami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam Skripsinya yang berjudul : Efektivitas *Pelaksanaan Berperkara*

---

<sup>6</sup> Agung Rachmat Hidayat, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2023, 4.

*Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19*”<sup>7</sup> penelitian pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perkara menggunakan *E-Court* dimasa pandemi covid-19 dan juga bagaimana Efektivitas pelaksanaan perkara menggunakan *E-Court* pada saat pandemi covid-19. Sulitnya mobilitas masyarakat pada masa covid, berdampak pada semua sector, begitu pula sector peradilan di Indonesia, maka dari itu penelitian pada skripsi ini ingin membahas lebih lanjut mengenai *E-Court* pada masa pandemic. Hasil dari penelitian ini yaitu mulainya pengguna baru aplikasi *E-Court* pada masa pandemic di mana para pencari keadilan mau atau tidak mau harus menggunakan sistem *E-Court* pada proses perkara. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari sini dapat di simpulkan bahwa penelitian penulis terdapat perbedaan masa penelitian, dimana penelitian terdahulu di atas di teliti pada saat masa pandemic covid-19 sedangkan penelitian yang akan penulis teliti pada saat ini, merupakan masa yang sudah normalnya kebalikan keseluruhan mobilitas masyarakat luas di seluruh wilayah, disisi lain penelitian relevan diatas membahas tentang proses pelaksanaan perkara menggunakan *E-Court*, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah melihat bagaimana Efektivitas hasil Sosialisasi penggunaan administrasi dan persidangan yang bersifat Elektronik.

---

<sup>7</sup> Yuntami Ayi, “Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (UIN Raden Intan Lampung),” 2021, 37.

3. Penelitian skripsi oleh Wawan Riski Setiawan, dalam program studi hukum, fakultas hukum, universitas Kuningan. Dengan judul “Efektivitas peraturan mahkamah agung nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan agama kuningan kelas IA”<sup>8</sup> Dalam penelitiannya untuk mencapai pembaharuan Administrasi dan persidangan secara elektronik guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pelaksanaan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA baru terlaksana sebagian yaitu gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Terdapat Kendala dalam pelaksanaannya Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kuningan Kelas IA adalah Website sering gangguan, publik tidak dapat mengakses secara langsung, proses E-Litigasi tidak tepat waktu, dan kurangnya pemahaman pihak yang berperkara.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pastinya terkait lokasi penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Pengadilan Agama Kuningan sedangkan lokasi yang akan peneliti lakukan berlokasi di Pengadilan Agama Metro selain itu penelitian yang akan penulis teliti yaitu terkait sosialisasi perma baru yaitu perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi dan

---

<sup>8</sup> Wawan Setiawan, “Efektivitas, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di pengadilan agama kuningan kelas 1A (Univ. Kuningan),” 2024, 16.

persidangan di pengadilan secara elektronik, sehingga diharapkan penelitian ini menjadi penelitian yang terbaru terkait perma diatas.

4. Rizkia Ramadhana dan Muzakkir Abubakar dalam Jurnalnya yang berjudul “ Efektivitas Sistem Layanan *E-Court* Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri banda aceh “. <sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan menjelaskan Efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court*, hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Efektivitas layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan internet dan masih terdapat pengguna *E-Court* dalam hal ini pihak yang berpekara yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan *E-Court* tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *E-Court* Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, aplikasi/ server *E-Court*, tidak memiliki alamat E-mail, belum ada prosedur E-litigation yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan *E-Court*,.

Dengan demikian ada perbedaan dalam penelitian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA

---

<sup>9</sup> Rizkia Ramadhana dan Muzakkir Abubakar, “Efektivitas Sistem Layanan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh” 5 (2021): 441.



No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No 1 Tahun 2019  
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta  
Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap  
Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan<sup>10</sup>

Efektivitas Merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas. Berbagai teratur konsep yang membahas Efektivitas kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dalam arti bahwa efektifitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuain antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat disebut efektif<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> “Iga Rosalina, ‘Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan’. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*”,2020, 3.

<sup>11</sup> Shofiana Syam, “PENGARUH EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR,” *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4, no. 2 (2020): 130.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep Efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apa bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat<sup>12</sup>

## **2. Ukuran Efektivitas**

Mengukur Efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena Efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa Efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat Efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan

---

<sup>12</sup> “Iga Rosalina, ‘Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan’. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat,2020,” 4.

dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>13</sup>

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

---

<sup>13</sup> Rosalina, 5.

<sup>14</sup> Rosalina, 5–7.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator Efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi

Richard M. Steers berpendapat mengatakan mengenai ukuran Efektivitas, sebagai berikut: <sup>15</sup>

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

---

<sup>15</sup> “Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta Pustaka Pelajar) 1999, 57.

### 3. Konsep umum tentang Efektivitas pelayanan publik

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah ditentukan, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu hingga bisa dikatakan efektif<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh administrator.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, ada 3 hal untuk mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik, yaitu :

- 1) Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang dilayani sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami kualitas pelayanan tersebut,
- 2) Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada masyarakat yang dilayani,

---

<sup>16</sup> “Heryanto Monoarfa, ‘Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik’: Suatu ‘Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan’, Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012, 51.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- 3) Masyarakat yang dilayani dapat memahami proses dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi sebagai pelayanan publik.<sup>18</sup>

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan sebuah kepuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang diberikan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap memperhatikan suatu prinsip efisiensi dan Efektivitas.
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat.
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak boleh membeda-bedakan dari aspek manapun seperti suku, ras, agama, dan status sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> “Sastrio Mansyur, ‘Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik’, Jurnal Akademika Fisip Untad, Vol.05, Nomor 01,2019, 965.

<sup>19</sup> “Heryanto Monoarfa, ‘Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik’: Suatu ‘Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan’, Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012,” 4.

Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki oleh organisasi pemberi pelayanan antara lain:

- a) Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, sehingga terhindar dari prosedur birokrasi yang berlebihan dan berbelit-belit.
- b) Pelayanan harus memberikan kejelasan dan kepastian bagi penerima layanan.
- c) Pemberi pelayanan diusahakan efektif dan efisien.
- d) Pemberi pelayanan harus sesuai dengan kecepatan dan ketepatan waktu yang ditentukan.<sup>20</sup>

## **B. Sosialisasi**

### **1. Pengertian Sosialisasi**

Secara umum Sosialisasi merupakan upaya suatu pihak untuk mengenalkan suatu program atau sejenisnya kepada masyarakat luas, untuk memudahkan bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari pada pengaplikasian sebuah program atau tujuan lainnya atau sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal.

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setidaknya memiliki 3 (tiga) arti sebagai berikut: Pertama, suatu usaha untuk mengubah milik seseorang/perseorangan menjadi milik umum atau milik negara. Kedua, proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.

---

<sup>20</sup>Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama), 2019, 244.



Ketiga, upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal (KBBI).

Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian sosialisasi sebagaimana dijelaskan melalui KBBI tersebut, apabila dianalisis dalam perspektif kajian kebijakan publik, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>21</sup>

Pertama, pengertian sosialisasi sebagai usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara) dilihat dalam konteks kajian kebijakan publik menjadi tidak tepat, hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa kebijakan publik hakekatnya merupakan domain "publik" atau kewenangan/otoritas pemerintah, sehingga proses merubah kepemilikan menjadi milik umum bukan bagian dari proses kebijakan secara konseptual (memberi pemaknaan terhadap konsep utama), tetapi merupakan salah satu isu yang dapat digunakan sebagai substansi kebijakan. Dari pemahaman tersebut maka perubahan kepemilikan merupakan tindakan pemerintah yang akan memiliki hasil atau output berupa produk kebijakan perubahan status kepemilikan yang dari awalnya merupakan milik perseorangan atau pribadi menjadi milik umum atau negara.

Kedua, pengertian sosialisasi sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya dilihat dalam konteks kajian kebijakan

---

<sup>21</sup> Dian Herdiana, "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar," 2018, 14.

publik menjadi tidak tepat, hal ini dikarenakan proses seseorang untuk memahami nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan merupakan kajian dari rumpun ilmu sosiologi dan/atau ilmu antropologi. Dalam konteks kebijakan publik tidak adanya kajian proses pembelajaran dari seorang anggota masyarakat secara individu, melainkan mengkaji aktivitas kolektif masyarakat atau publik dalam interkasinya dengan permasalahan publik, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan konteks proses kebijakan publik, maka tidak akan dikaji proses pembelajaran yang tengah dilakukan seorang anggota masyarakat terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan beserta dengan lingkungannya.<sup>22</sup>

Ketiga, pengertian sosialisasi sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal merupakan pengertian yang paling dapat diterima dalam konteks kajian kebijakan publik dibandingkan dengan kedua pengertian sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kebijakan yang telah dihasilkan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut selain dapat terlaksana dengan baik juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian dilihat dari substansi kajian kebijakan publik yang mana proses masyarakat memahami suatu kebijakan hingga akhirnya mematuhi atau turut terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut merupakan domain kajian kebijakan publik.

---

<sup>22</sup> Herdiana, 15.

## 2. Fungsi dan Tujuan Sosialisasi

### a. Fungsi sosialisasi

Sosialisasi memiliki fungsi umum yang dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni:<sup>23</sup>

#### a) Sudut pandang individu

Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan anggota masyarakat tergolong anggota masyarakat yang baik atau buruk. Anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sementara, anggota masyarakat yang buruk adalah anggota masyarakat yang tidak atau belum mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya.

#### b) Kepentingan masyarakat

Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma terpelihara dari generasi ke

---

<sup>23</sup> Afriansyah, "Sosialisasi Publik : Pengertian dan Konsep Umum," 2018, 21.

generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut.

#### **b. Tujuan sosialisasi**

Apabila fungsi sosialisasi dalam sebuah masyarakat sudah berjalan secara signifikan, maka tujuan sosialisasi adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a) Setiap individu mendapatkan hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat, hal itu terjadi selama individu tersebut mampu menghayati nilai dan norma dalam kehidupan.
- b) Setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Individu tersebut berarti sudah bisa dikatakan memenuhi harapan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat yang terikat kuat dengan budaya, anggota masyarakat harus bisa mengaplikasikannya sebagai perilaku dan kebiasaan.
- c) Setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat. Hal itu akan membuat individu tersebut dapat berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat.

---

<sup>24</sup> Afriansyah, 22.

- e) Keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki berinteraksi yang baik. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berdasarkan pada pemenuhan peran masing-masing sebagai sesama anggota masyarakat.

### 3. Metode Sosialisasi

Terdapat berbagai bentuk sosialisasi yang dapat digunakan untuk sosialisasi pelayanan publik ini, antara lain:<sup>25</sup>

- a. Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang diterima individu dari lingkungan luar seperti lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, atau juga dari media massa. Sosialisasi sekunder merupakan kelanjutan dari sosialisasi primer.

- b. Sosialisasi Partisipatoris

Sosialisasi ini merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan keikutsertaan individu pada organisasi sosial dengan tujuan agar dapat membawa ilmu yang dimiliki kedalam organisasi sosial yang diikuti. Sosialisasi ini juga mengutamakan keaktifan peran pada objek sosialisasi dalam sebuah proses internalisasi norma dan nilai seorang individu.

---

<sup>25</sup> Hamidah Silviyah Wanda, "Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis Website," 2022, 27.

c. Sosialisasi Formal

Sosialisasi formal ini merupakan sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Negara atau lembaga resmi yang dibentuk melalui undang-undang dan peraturan pemerintah yang sedang berjalan. Sosialisasi formal merupakan sosialisasi yang terkait dengan lembaga formal atau instansi, seperti sekolah, instansi pemerintahan, dan lain sebagainya.

d. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi ini merupakan suatu bentuk sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka langsung antara komunikator dengan masyarakat tanpa menggunakan perantara media atau perantara komunikasi. Sosialisasi langsung ini dilakukan seperti ngobrol santai dan dapat mengurangi resiko timbulnya hoax atau informasi yang tidak sesuai fakta yang ada.

e. Sosialisasi Tidak Langsung

Bentuk sosialisasi ini dilakukan menggunakan perantara media atau komunikasi, seperti menggunakan media sosial, pesan singkat, telepon, email, dan lain sebagainya. Sosialisasi tidak langsung ini dapat menimbulkan dampak negative seperti terciptanya berita hoax atau berita yang tidak sesuai fakta yang

ada sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sempurna.<sup>26</sup>

f. Sosialisasi Otoratif

Pada sosialisasi ini individu diberikan kebebasan untuk menerima dan menolak perilaku tertentu. sosialisasi otoratif memberikan pendekatan kepada individu agar melakukan sosialisasi sebagaimana mestinya.

g. Sosialisasi ekualitatif

Bentuk sosialisasi yang berdasarkan pada kesamaan kedudukan antara yang melakukan sosialisasi dengan pihak yang disosialisasi, seperti supervisor yang sedang memberikan pengarahan kepada HRD pada sebuah perusahaan.

**C. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.**

Perma No 7 tahun 2022 merupakan perubahan atas perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.<sup>27</sup> Dengan munculnya perma baru ini tidak menghapus atas ketentuan perma nomor 1 tahun 2019 melainkan menambahkan aspek-aspek tertentu di dalamnya. Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut

---

<sup>26</sup> Silviah Wanda, 28.

<sup>27</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang tidak mau melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.<sup>28</sup> Adapun beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 7 Tahun 2022 sebagai berikut.

#### 1. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat

Berdasarkan Perma 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Jika pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Prinsip ini diubah dalam Perma 7 Tahun 2022. Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1).<sup>29</sup> Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan

---

<sup>28</sup> <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html> Diakses pada : 23 November 2024

<sup>29</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik



elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).<sup>30</sup> Persetujuan Tergugat bahkan sama sekali tidak perlukan untuk perkara TUN dan perkara Keberatan atas Putusan KPPU.

## 2. Perluasan Jenis Perkara

Perma 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur tersendiri oleh Perma Nomor 6 Tahun 2022.

## 3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik

Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan surat elektronik (pos-el) sebagai domisili elektronik para pihak. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga dapat juga menggunakan layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak (Pasal 1 angka 3).

---

<sup>30</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022

#### 4. Perluasan Pengguna Layanan

Layanan pengadilan elektronik hanya dapat digunakan oleh Pengguna SIP yang dibedakan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Pengguna Terdaftar adalah Advokat yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Perma 7 Tahun 2022 memperluas Pengguna Terdaftar menjadi bukan hanya Advokat tetapi juga Kurator atau Pengurus. Perluasan Pengguna Layanan ini menyesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik yaitu diantaranya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

#### 5. Mengakomodir Perkara Prodeo

Pada perma no 1 tahun 2019 Layanan administrasi perkara secara elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan perkara secara elektronik. Sistem *e-Court* akan meregistrasi perkara apabila ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar biaya perkara. Dengan mekanisme demikian, perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan *e-Court* sehingga pihak harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi gedung pengadilan baik untuk mendaftarkan perkara maupun mengikuti persidangan. Perma 7 Tahun 2022 merespons hal tersebut dengan membuat ketentuan bahwa Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi (Pasal 12).

## 6. Pemanggilan Pihak Non-Pengguna SIP

Perma 7 Tahun 2022 menerapkan prinsip semua perkara yang didaftarkan secara elektronik, disidangkan elektronik meskipun Tergugat tidak setuju. Bagaimana dengan pemanggilan Tergugat yang tidak terdaftar sebagaimana Pengguna Sistem Informasi Pengadilan. Pasal 15 dan Pasal 17 Perma 7 Tahun 2022 memberikan jalan keluar dengan prosedur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah dicantumkan alamat domisili elektroniknya;
- b. Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat;
- c. Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila domisili elektroniknya diketahui;
- d. Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku

## 7. Persidangan Elektronik

- a. Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:
- b. para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

---

<sup>31</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

- c. setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
- d. Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan surat tercatat

Persidangan dengan acara pembuktian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.
- b. Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
- c. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.
- d. Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

---

<sup>32</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait latar belakang dari fakta fakta sosial baik dari interaksi sosial, individu, kelompok maupun instansi.<sup>33</sup> Dalam hal ini data dan informasi bersumber sumber data utamanya diperoleh langsung dari masyarakat/pegawai langsung dan berasal dari hasil wawancara dan observasi.

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung terhadap narasumber, untuk menggali lebih jelasnya kasus yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan. Proses penelitian ini ialah dengan pengambilan data dan permasalahan yang ada di lapangan (tempat penelitian) terkait dengan Bagaimana Pelaksanaan So: PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro

---

<sup>33</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, "MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (30 September 2020): 106, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.

## 2. Sifat Penelitian

Pada Penelitian ini mempunyai sifat yang mendeskripsikan secara faktual, akurat dan sistematis terkait dengan data yang ada.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dalam praktiknya penelitian ini akan memberikan penjelasan terkait dengan Bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.

### B. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh dari penelitian yang didapatkan, melalui sumber data tersebut penulis dapat menggali bahan yang harus digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun dalam pengumpulan sumber data terbagi menjadi dua,<sup>35</sup> yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari subyek penelitian yang merupakan sumber data pertama dari sebuah hasil penelitian, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Dengan begitu, sumber data primer merujuk pada asal data yang peneliti kumpulkan secara langsung untuk penelitiannya.

---

<sup>34</sup> Akmal, "Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta,"2022, 53.

<sup>35</sup> Sholihin Mahfud, *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*, (Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI), 2021, 26.

Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi maupun pengukuran langsung terhadap suatu objek penelitian.<sup>36</sup> Kemudian untuk mendapatkan data tersebut penulis berusaha memperoleh data melalui : Hakim Pengadilan Agama Metro dan para pegawai pengadilan serta para pencari keadilan di Pengadilan Agama Metro.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dalam memperolehnya dari subyek peneliti. Yaitu bahan hukum yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam proses penelitian lapangan, seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Jurnal penelitian, maupun publikasi Internet, wabsite Pengadilan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, kemudian Dokumen-dokumen atau buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>36</sup> Akmal, "Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta,2022" 26.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Interview (wawancara)**

Teknis wawancara digunakan sebagai teknis pengumpulan data dalam penelitian untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam teknik wawancara bahan yang didapat akan lebih spesifik.<sup>37</sup> Wawancara ini peneliti lakukan agar dapat mengetahui tentang bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terencana-terstruktur, yaitu peneliti bertanya berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan juga wawancara yang terencana-tidak terstruktur yaitu pertanyaan yang tidak terdapat dalam daftar, namun timbul secara spontan selama dalam proses wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Para pegawai, dan para pencari keadilan Di Pengadilan Agama Metro.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi

---

<sup>37</sup> Ahmad Fauzi, et al., Metodologi Penelitian, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada),” 2022, 80.



adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.<sup>38</sup>

Dokumentasi ini juga selain menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif juga Digunakan untuk mendukung kelengkapan data yaitu berupa dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik

#### **D. Teknis Analisis Data**

Teknis analisis data merupakan teknis atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Analisis data juga diartikan sebagai proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan kesimpulan.<sup>39</sup>

Pada proses analisis data ini, peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang telah diperoleh untuk membantu penyelesaian permasalahan yang sedang diteliti. Dalam analisis ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data melalui deskripsi dengan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, serta mengolah data menjadi

---

<sup>38</sup> Arifin Samsul, *Metode Penelitian (Jambi: Pusaka Jambi)*, 2017, 82.

<sup>39</sup> "Ahmad Fauzi, et al., *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada)," 82.

data yang valid. Dengan demikian peneliti dapat melihat bagaimana Pelaksanaan Sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Serta Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Terhadap Masyarakat Di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa-Madura. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1992, Pengadilan Agama Metro menjadi pengadilan Tingkat pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.<sup>40</sup>

Pada awal dibentuknya, wilayah hukum Pengadilan Agama Metro ini terdiri dari 3 (tiga) kabupaten/kota diantaranya meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian pada tahun 2002, seiring dengan adanya pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro menjadi Kota Administratif maka kemudian dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mewilayahi hukum Kabupaten Lampung Tengah. Pengadilan Agama Metro beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008. Selanjutnya pada

---

<sup>40</sup> Pofil, "Situs Resmi Pengadilan Agama Metro," diakses 10 Januari 2024, <https://www.pa-metro.go.id>.

Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jl. Stadion 24B, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan *prototype* yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana Pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008/2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Metro mendapat kenaikan kelas yang semula kelas IB menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA. Selanjutnya pada tahun 2018 setelah dibentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur, maka praktis sejak tahun 2018 wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Metro pada awalnya terbagi menjadi 3 meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.<sup>41</sup> Dengan seiring adanya pemekaran daerah pada tahun 2002, maka dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memiliki wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2018 terbentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum

---

<sup>41</sup> Profil, "Situs Resmi Pengadilan Agama Metro," diakses 10 Januari 2024, <https://www.pa-metro.go.id>.

Kabupaten Lampung Timur. Maka sejak tahun 2018 wilayah yuridis Pengadilan Agama Metro hanya meliputi Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan..

## **2. Fungsi Dan Tugas Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Metro Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro**

#### 1) Visi Pengadilan Agama Metro

Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung

#### 2) Misi Pengadilan Agama Metro

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro



## 6. Data perkara Penggunaan Administrasi dan Persidangan secara Elektronik (*E-Court*)

Berdasarkan pengumpulan data yang peneliti lakukan, berikut data berupa table perkara yang masuk pertahun 2022-2023.

BULAN	GUGATAN			PERMOHONAN		
	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL
Januari	95	56	39	11	8	3
Februari	62	39	23	4	4	0
Maret	52	52	0	7	7	0
April	53	49	4	7	7	0
Mei	53	53	0	1	1	0
Juni	68	68	0	6	6	0
Juli	50	50	0	8	8	0
Agustus	67	64	3	9	9	0
September	61	61	0	3	3	0
Oktober	47	29	18	10	6	4
November	43	38	25	5	2	3
Desember	24	16	8	4	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>695</b>	<b>575</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>13</b>

Tabel 4.1

Penerimaan Perkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A



BULAN	GUGATAN			PERMOHONAN		
	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL
Januari	66	66	0	11	11	0
Februari	42	42	0	3	3	0
Maret	37	37	0	7	7	0
April	15	15	0	3	3	0
Mei	51	40	11	8	5	3
Juni	51	49	2	11	11	0
Juli	50	49	1	4	4	0
Agustus	49	45	4	8	8	0
September	35	34	1	2	2	0
Oktober	41	41	0	7	7	0
November	47	47	0	8	8	0
Desember	19	19	0	4	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>503</b>	<b>484</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>3</b>

Tabel 4.2

Penerimaan Perkara Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

**B. Deskripsi Proses Pelaksanaan Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro**

Pengaplikasian beracara secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi berperkara secara elektronik yang dalam hal ini di sebut *E-Court*. Kemudian diperbaharui pada tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta telah disempurnakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dan perma tersebut untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dalam hal untuk menerapkan sebuah PERMA pastinya diperlukan sebuah pendekatan kepada para pihak , yaitu berupa sosialisai terkait peraturan yang ada di pengadilan agama metro. Dalam hal sosialisasi peneliti menggali informas terkait sosiaslisasi PERMA No 1 Tahun 2019 sekaligus perma penyempurna yaitu PERMA No 7 Tahun 2022. Adapun penelitian ini peneliti mengambil informasi dari hakim, patugas bagian PTSP, Pihak berperkara, dan para advokat.

Bapak Drs. Ahamd Nur, M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, Menjelaskan terkait proses Sosialisasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Metro beliau Mengatakan :

*‘ ya setiap PERMA yang akan diterapkan di sebuah instansi pemerintah, khususnya pengadilan agama yang dibawah naungan Mahkamah Agung pasti akan ada penyampaian terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang bersangkutan, bisa di bilang ya sosialisasi itu, dulu pada saat akan di terapkannya PERMA No 1 tahun 2019 juga ada sosialisainya. Bahkan perma penyempurna atau perma tambahan yaitu PERMA No 7 tahun 2022 juga kami sosialisasikan, terkait penerapan perma ya pada saat perma itu di keluarkan ya kita wajib menerapkan pada saat itu juga, tapi kan ya perlu waktu untuk semua itu, nah jadi Setelah sosialisasi itu kita lakukan baru kita terapkan secara perlahan ‘<sup>43</sup>*

Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola

Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A juga mengatakan :

*‘terkait sosialisasi perma baru nomor 7 tahun 2022 dulu sudah pernah ada ya sesuai surat tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, memang dulu sebelumnya kita juga sudah mensosialisasikan perma lama juga perma no 1 tahun 2019, perma lamanya gak dihilangkan loh ya, tapi di tambah atau ada perubahan aja jadi kita dari pihak pengadilan diwajibkan untuk melakukan sosialisasi perma-perma terbaru, supaya pihak-pihak lain juga bisa memahami perma itu, masa iya mau ada hal yang baru tidak kita sosialisasikan. Kalo ada sosialisasi sedikitnya bisa mengurangi tugas kami pada saat pendaftaran, lah kenapa, kan jadi udah pada tahu*

---

<sup>43</sup> Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Wawancara, 19 September 2024

*sebagiannya, dan sebelumnya kita para pegawai juga sudah di beri sosialisasikan khusus oleh pak ketua, supaya kita pada saat pengimplementasian dengan masyarakat ada pegangan dan modalnya juga ' ,<sup>44</sup>*

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh Drs. Ahmad Nur. M.H Selaku hakim Pengadilan Agama Metro dan Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara, Pengadilan Agama Metro Kelas I A . Beliau mengatakan Setiap Peraturan yang akan di terapkan di Pengadilan Agama Metro tentu akan di adakan penyampaian atau sosialisasi terlebih dahulu, bahkan salah satu narasumber memberikan informasi bahwa sebelum perma itu diterapkan di Pengadilan Agama Metro wajib untuk di adakan Sosialisasi kepada para pihak-pihak terkait.

Maka dari itu terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Metro sudah mengikuti anjuran SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik , sehingga diharapkan mereka dapat memahami fungsi dari *E-Court* itu sendiri.<sup>45</sup> Setelah itu narasumber Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H Juga mengatakan bahwa adanya PERMA baru yaitu PERMA No

---

<sup>44</sup> Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas IA, *Wawancara*, 17 September 2024

<sup>45</sup> Diakses dalam : <https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-e-court-dan-zona-integritas-pa-metro.html>. Pada tanggal 14 September 2024

7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA No 1 Tahun 2019 juga sudah di sosialisasikan kepada para pihak di Pengadilan Agama Metro. Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara, juga menerangkan terkait telah dilaksanakannya sosialisasi atas perma baru yaitu perma nomor 7 tahun 2022 yang mana beliau pun menegaskan bahwa adanya perma baru ini tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya narasumber juga memberikan informasi terkait sosialisasi khusus yang dilakukan kepada seluruh pegawai yang di pimpin oleh Ketua Pengadilan untuk mensosialisasikan PERMA No 7 Tahun 2022 supaya nantinya pada saat mensosialisasikan kepada masyarakat para pegawai sudah mengetahui terlebih dahulu peraturan-peraturan yang ada di perma nomor 7 tahun 2022

Bapak Drs. Ahamd Nur, M.H, Selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, menyampaikan terkait proses atau metode penyampaian Sosialisasi oleh pihak Pengadilan kepada masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Metro :

*'pelaksanaan sosialisasi perma terkait perma baru no 7 tahun 2022 sosialisasinya kita hamper sama seperti halnya sosialisasi perma nomor 1 itu, dengan cara mengundang para advokt untuk hadir di Pengadilan untuk mengikuti sosialisasi, terkait penyampaian sosialisasi kita hanya menyampaikan terkait perubahan-perubahan perma lama aja mas, kaya tambahan litigasi, tambahan terkait surat*

*tercatat, prodeo, perubahan hari, dan lainnya. dan di situ juga seluruh pegawai ikut juga untuk melihat proses sosialisasinya.. Terkait ketentuan perma nomor 7 tahun 2022 untuk pengguna lain kita menyampaikan langsung juga pada saat pendaftaran, selain sosialisasi langsung kita juga ada penyampaian lewat kanal youtube atau media lain. Untuk sosialisasi langsung kepada advokat Waktu itu sosialisasi perma yang di PA di pimpin oleh bapak panitra di Gedung serba guna atau di ruang pertemuan, untuk penyampain informasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang berperkara secara mandiri / pengguna lainnya di sampaikan oleh mb resti di bagian meja PTSP.<sup>46</sup>*

Dari penjelasan dari Hakim Drs. Ahmad Nur, M.H bahwasanya Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022 telah di lakukan di Pengadilan Agama Metro yang mana pada sosialisasi tersebut di ikuti oleh para advokat di lingkungan pengadilan Agama Metro dan para Pegawai Pengadilan Agama Metro, adapun subtansi penyampaian materi hanya menyampaikan terkait perubahan-perubahan yang telah tertuang di perma nomor 7 tahun 2022 diantaranya tambahan litigasi, tambahan terkait surat tercatat, prodeo, perubahan hari, dan lainnya. Dalam hal menyampaikan kepada pengguna lainnya, Pihak Pengadilan Agama metro menyampaikan langsung kepada pengguna lainnya secara langsung pada saat proses pendaftaran perkara, dan ada juga sosialisasi terkait

---

<sup>46</sup> Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. *Wawancara*, 19 September 2024

perma nomor 7 tahun 2022 yang dilakukan menggunakan media melalui kanal youtube dll. Tekait lokasi sosialisasi untuk para advokat yang di lakukan oleh Pihak Pengadilan yaitu di Gedung pertemuan. Berdasarkan informasi dari narasumber Sosialisasi Penerapan PERMA tersebut di pimpin langsung oleh Panitia Pengadilan Agama Metro.

Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A juga menyampaikan terkait proses atau metode penyampaian Sosialisasi oleh pihak Pengadilan kepada masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Metro

*''Setau saya ya, sosialisasi PERMA dulu secara langsung ya, dan kita ngundang pengacara untuk hadir dan ngikutin agenda itu, dan sosialisasi di pimpin langsung secara tatap muka oleh pak panitra pak zaial selain sosialisasi langsung kepada pengacara kita juga sosialisasi langsung kepada pengguna lainnya pada saat dia daftar. terkait sasaran sosialisasi ya itu yang ada di perma dek, kan ada pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, itulah sasaran atau target untuk dapat kita sosialisasikan''<sup>47</sup>*

Dari penjelasan Restisari Pratywi, A.Md. selaku petugas bagian Administrasi *E-Court* juga menjelaskan bahwasanya sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang sebelumnya PERMA No 1 Tahun 2019 , dilaksanakan dengan cara sosialisasi langsung kepada para

---

<sup>47</sup> Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 17 September 2024

kalangan pengacara yang di pimpin langsung oleh panitra bapak. Zainal Arifin, S.H, MH Selain sosialisasi secara langsung kepada pengacara pihak pengadilan juga mensosialisasikan kepada pengguna lainnya pada saat pendaftaran. Selain itu, narasumber juga menjelaskan terkait target/sasaran sosialisasi yaitu (pengguna terdaftar) seperti advokat dan kurator dan (pengguna lainnya) yaitu subjek hukum selain pengguna terdaftar .

Selain itu Drs. Ahmad Nur, M.H Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, menjelaskan terkait setelah terlaksananya sosialisasi :

*“Setelah sosialisasi perma baru itu dilaksanakan dan selesai, alhamdulillah dapat respon baik dari para advokat / pengacara, proses pengaplikasiannya juga bagus, baik dari proses administrasi pembayaran, panggilan, dan lainnya bisa jalan sesuai dengan yang diharapkan, mungkin satu mas yang kurang maksimal disini terkait sidang haybrit. Selain itu lancar karena dengan adanya perubahan poin poin yang ada di perma mungkin ini malah bisa bikin makin cepet kelar pekerjaan mereka, dan biaya pun lebih murah.”<sup>48</sup>*

Dari Drs. Ahmad Nur, M.H yang menjelaskan terkait setelah terlaksananya sosialisasi langsung di pengadilan Agama Metro yang di hadiri oleh para advokat di lingkungan Pengadilan Metro , mendapat respon baik dan pengaplikasian yang baik untuk para pengguna terdaftar (*advocat*). Dengan adanya tambahan atau perubahan perma para advokat terbantu serta dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh Pengadilan Agama Metro sehingga

---

<sup>48</sup> Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. *Wawancara*, 19 September 2024



dapat menggunakan *E-Court* untuk berperkara dan tercapainya asas *E-Court* yaitu cepat dan biaya ringan, baik dari proses administrasi pembayaran, panggilan, dan lainnya. Selanjutnya narasumber Bapak. Drs. Ahmad Nur, M.H juga menyampaikan terkait kekurangan dalam penerapan perma yaitu kurang minat para pihak perkara dalam proses beracara secara elektronik dan juga secara hybrid.

### **C. Analisis Efektivitas Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro.**

Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu/instansi membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu /instansi bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi instansi Lembaga yang baik. Masyarakat memiliki sebuah sistem sosial yang dapat menentukan instansi/lembaga tergolong penyelenggara negara yang baik atau buruk. Lembaga negara/intansi yang baik adalah intansi pemerintahan yang mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya. Sementara, . Lembaga negara/intansi yang buruk adalah. Lembaga negara/intansi yang tidak atau belum mampu memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat lainnya.

Hadirnya PERMA NO 7 Tahun 2022 adalah upaya Mahkamah

Agung untuk terus berinovasi terkait peradilan Indonesia menjadi peradlan yang modern dan berkelas dunia.<sup>49</sup> Hal ini bertujuan untuk memberi pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan baik dari pengguna terdaftar (advokat), maupun bagi pengguna lainnya (Mandiri). Melalui *E-Court* dalam penerapan proses beracara secara elektronik ini dirasa dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh para pencari keadilan terlebih dalam proses yudisial yaitu baik berupa keterlambatan, ketiadaan akses maupun kendala lainnya. Adapun pada penelitian ini peneliti menggali informasi dari para pencari keadilan terkait proses sosialisasi dan efektivitas sosialisasi PERMA No 7 Tahun 2022 dengan narasumber sebagai berikut:

Keterangan dari Advokat yaitu, Bapak Rendi Burhan Sadewa, S.H terkait pelaksanaan Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, mengatakan :

*“sosialisasi perma nomor 7 itu tentang perubahan perma lama kan ya mas? Perma nomor 1 tahun 2019 kalo ndak salah. Iya terkait sosialisasi perma itu dulu iya ada, kita di jelaskan terkait perubahan-perubahan pasal di dalamnya. Terkait perubahan yang menonjol ya mas ya itu mas terkait penambahan untuk panggilan sekarang bisa pakai pesan singkat atau whatapp, kalo dulu kan hanya melalui alamat email, selain itu juga ada terkait sidang litigasi, haybrit, dan ada itu mas pengajuan perkara tanpa biaya atau prodeo’<sup>50</sup>*

---

<sup>49</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/menuju-peradilan-mordern-berkelas-dunia>.

<sup>50</sup> Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), Wawancara 25 November 2024

Keterangan dari Advokat yaitu, Bapak. Gilang Gumelar, S.H terkait pelaksanaan Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, mengatakan :

*‘‘ setau saya ada ya mas, dulu pernah disosialisasikan ke para pengacara, dan sosialisasi itu dilaksanakan secara tatap muka di pengadilan agama metro. Terkait siapa yang memimpin lupa saya ya mas, pasti kalo terkait peraturan administrasi yang nyampein panitranya ’’<sup>51</sup>*

Keterangan dari Advokat yaitu, Bapak Fauzi, S.H terkait pelaksanaan Sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022, mengatakan :

*‘‘sosialisasi perma no 7 tahun 2022 ya? pernah mas diadakan sosialisasi, tapi hanya di lakukan, sosialisasi pas itu yg hadir seluruh pegawai PA kayaknya dan juga para advokat yang ada di kota metro,<sup>52</sup>*

Dari hasil wawancara para advokat diatas, Sosialisai terkait PERMA No 7 tahun 2022 telah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A. Sosialisasi dilakukan dengan cara sosialisasi langsung/tatap muka antara pihak Pengadilan dan Para Pengacara. Dari hasil wawancara di atas, sosialisasi PERMA itu di pimpin langsung oleh Panitra Pengadilan. Adapun topik pembahasan dalam sosialisasi yang dilaksanakan antara lain terkait perubahan-perubahan pasal yang di ubah dari perma sebelumnya. Beliauupun menyampaikan terkait perubahan terkait

---

<sup>51</sup> Gilang Gumelar, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), *Wawancara* 02 Oktober 2024

<sup>52</sup> Bapak Fauzi,S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), *Wawancara*, September 2024

penambahan untuk panggilan, dimana sebelum perma nomor 7 tahun 2022 ini keluar pemanggilan hanya dilakukan menggunakan alamat elektronik berupa email tetapi dengan adanya penambahan di perba baru ini pemanggilan secara elektronik sekarang dapat menggunakan pesan singkat atau pesan whatapp. Selain dari pada itu salah satu advokat juga menyampaikan terkait perubahan yang ada pada perma Nomor 7 Tahun 2022 yaitu sidang litigasi, sidang haybrit, juga pengajuan perkara tanpa biaya atau prodeo.

Selanjutnya peneliti menggali informasi kepada Para Pihak Berperkara yang menjelaskan terkait perubahan yang terkandung dalam perma nomor 7 tahun 2022

#### 1. Pendaftaran Di sarankan Secara Elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik menjadi tujuan penting yang terus di kedepankan mahkamah agung untuk lebih mudahnya dalam proses pengadministrasian perkara.

Dalam hal ini wawancara dengan Advokat (Penggua Terdaftar) Bapak. Mindra,, S.H Mengatakan :

*“ Kita pasti tau lah terkait daftar elektronik, itu sudah hal yang wajib untuk kita para advokat, karena itu yang bisa bikin kita makin cepat dalam beracara, dari daftar, bayar, panggilan dan sidang pakai elektrnik itu sangat memantu banget itu mas”*

Kemudian wawancara dengan Perkara mandiri (Penggua Lainnya) Bapak. RWD Mengatakan :

*“ Iya mas, saya ndaftar tadi memang di suruh secara elektronik pake aplikasi e-court itu mas, dan terkait daftar pakai e court dan sekaligus sidang pake e-court ternyata biayanya beda jauh mas tadi pas saya di kasih tau sama mb di pendaftaran, jadi ya saya tertarik pakai e-court itu walaupun nanti gimana caranya yang penting daftar dulu,<sup>53</sup>”*

Dari penjelasan dari para pihak, baik pihak Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya, dalam proses pendaftaran perkara sudah menggunakan pendaftaran elektronik, di sisilain mereka juga menyampaikan terkait kelebihan-kelebihan apabila pendaftaran di lakukan secara elektronik.

## 2. Perluasan Konsep Domisili Elektronik

Domisili Elektronik adalah konsepsi baru yang mulai diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Konsep domisili elektronik tersebut kini diperluas oleh Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga dapat juga menggunakan layanan pesan singkat atau pesan whatsapp (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak (Pasal 1 angka 3)

Dalam hal ini wawancara dengan advokat (Pengguna Terdaftar) Bapak. Rendi Burhan Sadewa, S.H Mengatakan :

---

<sup>53</sup> Bapak RWD (Pihak Mandiri /Pengguna Lainnya), *Wawancara*, November 2024

*“Domisili elektronik itu domisili untuk mengirimkan surat berupa surat undangan sidang dan surat-surat lainnya yang di gunakan dalam proses persidangan, selama ini kita juga sudah pakai domisili elektronik”,<sup>54</sup>*

Kemudian wawancara dengan Perkara mandiri (Penggua Lainnya) Ibu. SR.W Mengatakan :

*“ Domisili elektronik itu yang buat ngirim informasi itu kan ya mas pada saat mau sidang, untuk itu udah tau mas, memang saya sekarang pakai domisili elektronik kalo punya saya lewat pesan singkat mas”,<sup>55</sup>*

Dari penjelasan para pihak terkait domisili elektronik yang telah diterapkan oleh pihak Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A, para pihak berperkara baik pengguna terdaftar dan pengguna lainnya sudah menggunakan Alamat domisili elektronik yaitu berupa nomor telepon atau whatapp (messaging services)

### 3. Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat.

Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1).<sup>56</sup> Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik.

---

<sup>54</sup> Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), *Wawancara*, November 2024

<sup>55</sup> Ibu. SR.W (Pihak Mandiri /Pengguna Lainnya), *Wawancara*, November 2024

<sup>56</sup> PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Dalam hal ini wawancara dengan advokat (Pengguna Terdaftar) Bapak. Rendi Burhan Sadewa, S.H Mengatakan :

*“Dalam proses sidang ini memang benar apabila perkara di daftarkan secara elektronik maka persidangan juga dilaksanakan secara elektronik. Menurut sepengetahuan saya dan yang sudah saya alami memang sebaiknya demikian, sidang harus dilakukan secara elektronik, tapi kalau di sini nggak semua perkara yang di daftarkan secara elektronik terus di sidangkan secara elektroik, ini kaya saya , sekarang sidang pembacaan gugatan harus sidang manual di ruangan, sedangkan perkara saya sudah elektronik. Harusnya misal T nya tidak bersedia kan harusnya tetap elektronik tapi yang hybrit jadi T nya mengajukan berkas jawaban di pengadilan. Tapi kadang ya ada juga yang elektronik pakai e-court itu”<sup>57</sup>*

Dari penjelasan Advokat (Pengguna Terdaftar) Bapak Rendi Burhan Sadewa, S.H, beliau sudah mengetahui terkait Persidangan Elektronik Tidak Perlu Persetujuan Tergugat, menurut pendapat dari narasumber perkara yang di daftarkan secara elektronik harusnya di sidangkan secara elektronik, tetapi dalam fakta dilapangan dimana pada perkaranya sendiri yang mana perkara tersebut telah terdaftar secara elektronik tetapi sidangnya masih di lakukan secara manual. Beliau pun berharap apabila pihak Tergugat merasa keberatan dalam proses sidang secara elektronik pihak pengadilan menyarankan terkait sidang secara Hybrit.

---

<sup>57</sup> Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), *Wawancara*, November 2024

Kemudian wawancara dengan Perkara mandiri (Pegua Lainnya) AW Mengatakan :

*''Untuk sidang elektronik ini kebetulan lawan saya pengacara ya mas, jadi dari sana minta proses sidangnya kalau bisa elektronik, kalo tau nggaknya kalo harus elektronik tau ya, yang gak tau itu gimana caranya untuk sidang elektronik itu kek mana, tapi kebetulan juga saya sidang minta kawanin adek saya dan syukurnya pada saat pendaftaran kemarin dia juga ikut, pas di jelasin prosesnya adek saya yang paham jadi untuk proses sidang elektronik saya di bantu adek saya mas ''*<sup>58</sup>

Dari keterangan Pihak Berperkara Mandiri ( Pengguna Lainnya) yaitu Ibu AW telah mengetahui terkait sidang elektronik dengan tanpa persetujuan pihak tergugat, tapi dalam proses beracara secara elektronik beliauapun belum memahami proses-prosesnya, sehingga tahapan-tahapan persidangan secara elektronik yang lawan perkaranya merupakan advokat pihak tersebut dibantu oleh adiknya yang lebih memahami terkait beracar secara elektronik.

Efektivitas Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dalam hal ini pengguna terdaftar menjelaskan bahwa Sosialisasi yang di lakukan dapat bermanfaat seta mempermudah dalam proses beracara. Sebagaimana hasil wawancara dengan advokat yaitu, Bapak Rendi Burhan Sadewa, S.H

*''ya dengan adanya sosialisasi perma nomor 7 ini ya pastinya kita*

---

<sup>58</sup> Ibu AW (Pihak Mandiri /Pengguna Lainnya), *Wawancara*, November 2024



*selaku pengacara ya mengucapkan terimakasih sehingga kami bisa mengetahui secara detail terkait perubahan-perubahan pokok dari perma yang sebelumnya, dan itupun juga membuat kita lebih gesit lagi dalam bekerja bisa tambah professional lagi dalam penyelesaian perkara sehingga kita juga bisa mengerjakan hal lain kalau proses sidangnya bisa elektronik',<sup>59</sup>*

Kemudian Advokat Bapak. Arsyil Mangku Tantowi, S.H., mengatakan:

*“Berkat Sosialisasi Perma baru ini, ya kita bersyukur ya karena pekerjaan kita di permudah lagi, karena sekarang kita bisa sidang secara elektronik walau tanpa persetujuan tergugat walaupun juga ini ya tidak semuanya bisa sidang secara elektronik, tapi ya lumayan lah dari yang sebelumnya, misal sebelumnya sidang elektronik T nya gak setuju ya lanjut manual, kalo yang ini kan Sebagian bisa secara elektronik<sup>60</sup>*

Dari penjelasan yang telah di paparkan dari pencari keadilan bagi pengguna terdaftar (*advokad*) dalam hal pemaparan / sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Atas Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA tentunya telah terealisasi, sebab para pihak pengguna dapat memahami terkait isi dari PERMA itu sendiri baik perbedaan antara Perma Nomor 1 Tahun 2019 Dengan Perma Nomor 7 tahun 2022 yang baru, sehingga para pengguna Terdaftar sangat berminat untuk melangsungkan proses beracara secara elektronik di pengadilan agama metro tanpa persetujuan pihak tergugat walaupun tidak semua perkara yang

---

<sup>59</sup> Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar), *Wawancara*, November 2024

<sup>60</sup> Arsyil Mangku Tantowi, S.H (Advokat / PenggunaTerdaftar), *Wawancara*, 02 Oktober 2024

didaftarkan melalui elektronik bisa di sidangkan secara elektronik, sehingga proses beracara dari proses mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapan saja hanya dengan memanfaatkan alat komunikasi seperti *smartphone* atau komputer atau laptopnya.

Berdasarkan dari penggalian data dari bagian Arsip penerimaan perkara di Pengadilan Agama Metro Pendaftaran menggunakan *E-Court* sudah terlaksana dengan baik dilihat dari progres pencatatan bagian perkara, menggunakan *E-Court*. Berikut daftar perkara tercatat :

BULAN	GUGATAN			PERMOHONAN		
	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL
Januari	95	56	39	11	8	3
Februari	62	39	23	4	4	0
Maret	52	52	0	7	7	0
April	53	49	4	7	7	0
Mei	53	53	0	1	1	0
Juni	68	68	0	6	6	0
Juli	50	50	0	8	8	0
Agustus	67	64	3	9	9	0
September	61	61	0	3	3	0
Oktober	47	29	18	10	6	4
November	43	38	25	5	2	3

Desember	24	16	8	4	1	3
<b>Jumlah</b>	<b>695</b>	<b>575</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>13</b>

Tabel 4.3

## Penerimaan Perkara Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

BULAN	GUGATAN			PERMOHONAN		
	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL
Januari	66	66	0	11	11	0
Februari	42	42	0	3	3	0
Maret	37	37	0	7	7	0
April	15	15	0	3	3	0
Mei	51	40	11	8	5	3
Juni	51	49	2	11	11	0
Juli	50	49	1	4	4	0
Agustus	49	45	4	8	8	0
September	35	34	1	2	2	0
Oktober	41	41	0	7	7	0
November	47	47	0	8	8	0
Desember	19	19	0	4	4	0
<b>Jumlah</b>	<b>503</b>	<b>484</b>	<b>19</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>3</b>

Tabel 4.3

## Penerimaan Perkara Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

Untuk mewujudkan tersampainya penyampaian informasi atau sosialisasi dengan tepat, dibutuhkan teori target atau tujuan sosialisasi, dengan siapa sosialisasi akan di berikan seperti halnya pihak birokrasi

yang melayani masyarakat yang dalam hal ini Pengadilan Agama Metro Kelas I A harus memiliki target sosialisasi tersebut. Berdasarkan analisis data yang dapat peneliti tulis, bahwasanya dalam proses sosialisasi Pengadilan Agama Metro sudah memiliki target sosialisasi yang dalam hal ini adalah (Pengguna Terdaftar) yaitu advocat/kurator , yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan (Pengguna Lainnya) adalah masyarakat atau subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga dengan adanya target sosialisasi tersebut diharapkan sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Pengadilan Agama Metro dapat tersampaikan dengan tepat.

Setelah peneliti mengetahui terkait taget sosialisasi di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, selanjutnya peneliti menganalisis data terkait sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Metro. Bahwa dari hasil analisis oleh peneliti, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan Agama Metro telah dilakukan, dimana Pengadilan Agama Metro berupaya untuk mengenalkan suatu program yang dalam hal ini adalah PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kepada masyarakat luas yang bertujuan untuk

memudahkan bagi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari pengaplikasian sebuah perma tersebut atau sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal oleh masyarakat.

Selanjutnya Peneliti juga menganalisis terkait metode sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro Kelas I A. Adapun media sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Metro menggunakan jenis metode sosialisasi langsung dan metode sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung berdasarkan teori sosialisasi yaitu sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka langsung antara penyampai materi dengan masyarakat tanpa menggunakan perantara media atau alat komunikasi lainnya. Sosialisasi ini yaitu seperti sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan agama metro yaitu sosialisasi langsung antara pegawai yang mensosialisasikan kepada para pengguna layanan baik pengguna terdaftar dan juga pengguna lainnya. Selain itu juga pihak Pengadilan Agama Metro juga melakukan sosialisasi PERMA secara tidak langsung seperti halnya sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan media internet ataupun aplikasi lainnya.

Efektivitas sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik *e-court* dalam analisis peneliti yang di ambil berdasarkan teori efektivitas, bahwasanya dapat dikatakan efektif atau tidaknya, terdapat beberapa

unsur yang harus di penuhi oleh penyedia layanan baik organisasi atau institusi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut ;

*Pertama* Terdapat tujuan yang hendak di capai oleh sebuah Lembaga atau institusi, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Metro memiliki tujuan yang ingin di capai terkait sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah supaya dikenalnya terkait isi PERMA ini antara lain tentang administrasi pendaftara secara elektronik, proses pemanggilan elektronik dan juga persidangan secara elektronik terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat yang nantinya akan berhadapan dengan proses berperkara di Pengadilan Agama Metro.

*Kedua* Selain itu untuk tercapainya tujuan efektif atau tidaknya suatu program, penyelenggara juga harus memiliki kejelasan strategi dalam mensosialisasikan PERMA, telah diketahui bahwa strategi atau cara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro dalam menyebarkan informasi terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat luas secara langsung dan juga menggunakan media internet dan web site. Pada sosialisasi ini terdapat dua subjek tujuan sosialisasi, yaitu sosialisasi kepada pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Dalam sosialisasi dengan pengguna terdaftar, pihak pengadilan agama metro mengumpulkan dan mengundang para advokat di lingkungan agama metro untuk mengikuti proses sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2022 di pengadilan agama yang dilaksanakan di aula pengadilan yang di

hadiri oleh seluruh pegawai pengadilan dan juga di pimpin langsung oleh panitra Pengadilan Agama Metro. Untuk pengguna lainnya, sosialisasi di lakukan oleh pihak pengadilan pada saat pihak berperkara mendaftarkan perkaranya di meja pelayanan terpadu.

*Ketiga* Selanjutnya proses perumusan kebijakan yang mantap. Dimana terkait perumusan kebijakan tersebut Pengadilan Agama Metro mengambil sebuah kebijakan berdasarkan peraturan yang ada yaitu kebijakan kepada para pihak berperkara di sarankan untuk dapat menggunakan layanan pendaftaran secara elektronik serta proses berperkara secara elektronik menggunakan (*e-court*), sehingga tujuan yang telah di harapkan oleh Pihak Pengadilan dapat tercapai dengan perantara strategi berupa sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung menggunakan perantara media internet dan web site.

*Keempat* Perencanaan yang matang, Pengadilan Agama Metro telah merencanakan terkait sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini dengan matang, hal tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas, pihak pengadilan agama metro mengadakan sosialisasi khusus kepada para pegawai yang di hadiri seluruh pegai Pengadilan Agama Metro yang di pimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Metro sehingga sebelum memberikan pengetahuan terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 kepada masyarakat, para pegawai harus sudah mengetahui perma itu terlebih dahulu yang

bertujuan agar para pegawai dapat memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat dengan baik.

*Kelima* Selanjutnya Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Menyusun program yang tepat, dalam hal ini Program beracara secara elektronik / E-Court yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan sebuah program yang bagus dan tepat, dimana program *e-court* tersebut dapat meringankan segala hal yang berkaitan dengan proses beraca, dalam hal ini Pengadilan Agama Metro terus berupaya mensosialisasikan terkait program *e-court* atau PERMA Nomor 7 tahun 2022 ini kepada para pengguna layanan sehingga para pengguna memiliki pedoman dan petunjuk untuk melakukan pendaftaran dan proses berperkara secara elektronik.

*keenam* tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator Efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi atau institusi. Dalam hal ini Pengadilan Agama Metro telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang terkait PERMA Nomor 1 tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Atau *E-Court*, berupa sebuah informasi atau sosialisasi kepada para pengguna dan juga



sarana pendukung terlaksananya Proses beracara secara elektronik (*e-court*) yaitu berupa aplikasi *e-court*, serta unit computer untuk para pegawai yang terintegrasi dengan SIP Pengadilan untuk memantau berjalannya proses berperkara para pihak.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, Selain unsur-unsur efektivitas yang harus di penuhi oleh sebuah organisasi atau institusi pemerintah, Adapun unsur atau teori efektivitas berdasarkan teori efektivitas pelayan public sebagai berikut.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh administrator.<sup>61</sup> Oleh karena itu, ada 3 hal untuk mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik, yaitu :

1. Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang di layani sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami kualitas pelayanan tersebut. Dalam hal ini Pengadilan Agama Metro dan masyarakat yang berperkara sama-sama mendapat kemudahan serta memahami berkaitan dengan hasil sosialisasi. Pihak pengadilan di mudahkan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 7 tahun 2022 atau *E-Court* dan masyarakat di mudahkan dalam proses berperkara

---

<sup>61</sup> Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

baik dari proses pendaftaran, pemanggilan, biaya panjar serta persidangan secara elektronik, sehingga dapat meringankan dalam segala hal, baik proses beracara dengan cepat, sederhana dan biaya murah.

2. Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik daripada masyarakat yang dilayani. Dalam hal ini pihak pengadilan sudah lebih memahami terkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 atau *E-Court* ini, dimana para pegawai telah di berikan wawasan atau sosialisasi oleh ketua pengadilan terkait PERMA tersebut sehingga apabila para pihak berperkara mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan terkait *e-court*, pihak pegawai dapat membantu dan memberikan informasi yang kongkrit yang di dasari dari hasil sosialisasi khusus para pegawai pengadilan.
3. Masyarakat yang dilayani dapat memahami proses dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi sebagai pelayanan publik.<sup>62</sup> Dalam hal ini masyarakat sedikitnya sudah memahami berkaitan hasil sosialisasi yaitu tentang administrasi dan berperkara secara elektronik, dimana para pihak dapat mengimplementasikan terkait isi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik *e-court* , baik dari proses pendaftaran, pemanggilan, pembayaran panjar serta *litigasi*

---

<sup>62</sup> “Sastrio Mansyur, ‘Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik’, Jurnal Akademika Fisip Untad, Vol.05, Nomor 01,2019, 965.

walaupun terdapat beberapa hal terkait proses persidangan secara elektronik (*litigasi*) yang belum di fahami secara menyeluruh oleh pihak perkara mandiri/ Pengguna Lainnya

Dengan demikian, sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A Dapat dikatakan sudah efektif atau sudah berjalan dengan baik dengan analisis berdasarkan teori efektivitas organisasi atau institusi dan juga teori efektivitas pelayan publik. Kesesuaian PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwasanya apabila dilihat dari tabel penerimaan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Metro Kelas IA Pendaftaran elektronik melalui *E-Court* ini sudah berjalan dengan baik oleh Pengadilan maupun para pencari keadilan, namun dalam konteks proses beracara /sidang secara elektronik kurang berjalan dengan maksimal terkhusus bagi pengguna lainnya.

Berkaitan dengan pendaftaran secara elektronik, pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 apabila dalam proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik maka proses persidangan juga dilaksanakan secara elektronik. Persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan *Litigasi* ini dimulai ketika proses mediasi dinyatakan telah gagal dan dilanjutkan pada proses beracara berikutnya. Dalam pelaksanaannya yaitu di Pengadilan Agama Metro

berbeda, karena pengadilan Agama Metro belum menerapkan semua ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Seperti bilamana pihak tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik pada sidang tersebut, pihak Pengadilan Agama Metro Kelas IA akan melakukan persidangan secara manual seperti ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sementara itu di ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa walaupun tergugat tidak setuju, persidangan akan tetap dilanjutkan secara elektronik. Namun dengan demikian, Pihak Pengadilan Agama Sudah berupaya untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat para pencari keadilan, baik berupa proses pendaftaran, informasi terkait pembayaran panjar, informasi terkait panggilan elektronik dan juga sidang elektronik sudah diberikan sesuai dengan kewajiban pihak pengadilan untuk terus membantu dan melayani masyarakat, sehingga para pencari keadilan juga harus terus memaksimalkan dalam memahami kemajuan teknologi di zaman ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian serta pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Efektivitas sosialisasi PERMA NO 7 Tahun 2022 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (*E-Court*) yaitu: Pelaksanaan sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas I A telah dilaksanakan kepada para pengguna terdaftar (advokat) dan para pengguna lainnya (Masyarakat berperkara mandiri), yaitu dengan cara mensosialisasikan secara langsung kepada Para pencari keadilan dan juga sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan media internet. Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Metro Kelas I A sudah Efektiv atau sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan yang baik dari proses Administrasi pendaftaran elektronik, pembayaran panjar, panggilan sidang elektronik hingga ke persidangan yang sudah berjalan sesuai peraturan walaupun dalam proses persidangan secara elektronik atau e-litigasi belum berjalan secara menyeluruh.

## B. Saran

1. Kepada para pegawai dan para aparatur penegak hukum Pengadilan Agama Metro Kelas I A dalam proses mensosialisasikan peraturan terkait cara persidangan secara elektronik atau litigasi kepada pengguna lainnya lebih dimaksimalkan kembali dan terus berupaya untuk membimbing dan memberi informasi kepada mereka, seta lebih tegas terkait terlaksananya persidangan (*e-Litigasi*), agar nantinya untuk pengguna *e- litigasi* kedepannya dapat mengalami peningkatan, sehingga tujuan mahkamah agung menjadi peradilan yang modern dapat tercapai dan tentunya pengaplikasian Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Kepada para pencari keadilan dalam pembaharuan peraturan dan sistem yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama ini diharapkan masyarakat pencari keadilan supaya lebih aktif dalam membuka dan menerima peraturan baru, serta terus berupaya dan mempelajari teknologi masa kini sehingga dapat memudahkan aktifitas serta Pemanfaatan *E-Court* dalam berperkara di Pengadilan sehingga dapat dirasakan dampaknya bagi pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. “Sosialisasi Publik : Pengertian dan Konsep Umum,” 2018.
- Fauzi, Ahmad. Metodologi Penelitian, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada),” 2022.
- Akmal, Husnul Fitahul. “Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta,” 2022.
- Andi, Taufik Nasri. ““efektifitas penerapan *E-Court* (studi pada pengadilan agama sidenreng rapping)’, (Makasar: universitas bosowamakassar, 2023),” 2023.
- Ayi, Yuntami. “Efektivitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan *E-Court* Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19 (UIN Raden Intan Lampung),” 2021.
- Bambang, Saunggono. “Metodeologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo),” 2018.
- Setiawan, Wawan Riski. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di pengadilan agama kuningan 1A (Univ. kuningan),” 2024.
- Herdiana, Dian. “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar,” 2018.
- Monoarfa, Heryanto. ‘Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik’: Suatu ‘Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan’, Jurnal pelangi ilmu, vol. 05, Nomor 01, 2012.

Hidayat, Agung Rachmat. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2023.

Rosalina, Iga. ‘Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok 1 dan Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan’. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat,2020.

Mahfud, Sholihin. *Analisis Data Menggunakan Software STATA*, (Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI), 2021).

“PERMA NO 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA NO 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA NO 1 Tahun 2019 Tentang administrasi dan persidangan dipengadilan secara elektronik

Ramadhana, Rizkia, dan Muzakkir Abubakar. “Efektivitas Sistem Layanan *E-Court* Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh” 5 (2021).

M. Steers, Richart. Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1999).

Samsul, Arifin. *Metode Penelitian (Jambi: Pusaka Jambi)*, 2017.

Mansyur, Sastrio ‘Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik’, Jurnal Akademika Fisip Untad, Vol.05, Nomor 01,

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan KepemimpinanMasa Depan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama), 2019.

Silviah Wanda, Hamidah. “Sosialisasi Pelayanan Publik Berbasis Website,” 2022.



Susanto, Muhamad Iqbal, dan Wawan Supriyatna. "MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM *E-COURT* PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SETANGERANG RAYA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (30 September 2020): 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.

Syam, Shofiana. "PENGARUH EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN BANGGAE TIMUR." *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4, no. 2 (2020): 128–52.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Website Pengadilan Agama Metro : <https://www.pa-metro.go.id/publikasi/berita-terkini/202-kopi-pagi-bertajuk-sosialisasi-E-Court-dan-zona-integritas-pa-metro.html>.

Website PTA Pekanbaru <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>

Wawancara dengan Drs. Ahmad Nur. M.H, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.

Wawancara dengan Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Website Mahkamah Agung RI <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/menju-peradilan-mordern-berkelas-dunia>.

Wawancara dengan Gilang Gumelar, S.H (Advokat /PenggunaTerdaftar),  
Wawancara 02 Oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Fauzi,S.H (Advokat /PeggunaTerdaftar),  
September 2024

Wawancara dengan Bapak RWD (Pihak Mandiri /Pegguna Lainnya)  
November 2024

Wawancara dengan Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat  
/PeggunaTerdaftar) November 2024

Wawancara dengan Ibu. SR.W (Pihak Mandiri /Pegguna Lainnya,  
November 2024

Wawancara dengan Rendi Burhan Sadewa, S.H (Advokat  
/PeggunaTerdaftar), *Wawancara*, November 2024

Wawancara dengan Ibu AW (Pihak Mandiri /Pegguna Lainnya), November  
2024

Wawancara dengan Arsyil Mangku Tantowi, S.H (Advokat /  
PeggunaTerdaftar), Oktober 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0600/In.28.2/D1/PP.00.9/05/2023

Metro, 04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hud Leo Perkasa, M.H.I

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : M.SAFRUDIN SETIAWAN  
NPM : 1902011017  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Mardiana

## **OUTLINE**

### **EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) (Studi Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN DAN TEORI**

- A. Efektivitas
  - 1. Pengertian Efektivitas
  - 2. Ukuran Efektivitas
  - 3. Konsep Umum Tentang Efektivitas Pelayanan Publik

- B. Sosialisasi
  - 1. Pengertian Sosialisasi
  - 2. Fungsi Dan Tujuan Sosialisasi
  - 3. Metode Sosialisasi
- C. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A
  - 1. Sejarah Pengadilan Agama Metro
  - 2. Tugas Pengadilan Agama Metro
  - 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro
  - 4. Wilayah Yuridiksi
  - 5. *Data perkara Penggunaan Administrasi dan Persidangan secara Elektronik (E-Court)*
- B. Deskripsi Proses Pelaksanaan Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro
- C. Analisis Efektivitas Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN. 198808101054

Metro, September 2024  
Peneliti



**M. Safrudin Setiawan**  
NPM. 1902011017

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (*E-COURT*) (Studi Di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)**

#### **A. WAWANCARA**

##### **1. Wawancara Dengan Pegawai P.A / Hakim**

- a. Kapan PERMA Nomor 1 tahun 2019 di terapkan di Pengadilan Agama Metro?
- b. Sebelum penerapan PERMA tentang administrasi dan sidang elektronik (*E-Court*), Apakah ada sosialisasi kepada pihak-pihak terkait?
- c. Siapa saja pihak terkait yang di libatkan dalam proses Sosialisasi (audiens)?
- d. Bagaimana proses Sosialisasi di lakukan? Dengan cara apa saja proses Sosialisasi?
- e. Dimana lokasi Sosialisasi dilakukan?
- f. Jika ada sosialisasi secara langsung kepada pihak terkait, berapa kali sosialisasi di lakukan?
- g. Siapa yang memimpin sosialisasi secara langsung?
- h. Apakah ada keberatan dari para pihak terkait mengenai pengaplikasian PERMA Nomor 1 tahun 2019 (*E-Court*) ?
- i. Apabila ada, apa yang di lakukan oleh instansi untuk mengatasi hal tersebut?
- j. Pasca sosilisasi, apa tanggapan para pihak terkait ?
- k. Apa yang dilakukan oleh pegawai apabila menemukan Pihak Perkara mandiri yang belum mengetahui tentang administrasi dan sidang elektronik ?

## 2. Wawancara dengan Petugas PTSP

- a. Dalam proses beracara di pengadilan agama metro, mayoritas pencari keadilan berperkara secara mandiri atau dengan kuasa hukum ?
- b. Dalam proses pendaftaran, apakah para pencari keadilan secara mandiri pasti menggunakan E-court?
- c. Apakah mereka memahami setiap proses beracara menggunakan e-court?
- d. Apa yang dilakukan pihak pengadilan apabila menemukan pihak berperkara tidak memahami terkait administrasi maupun litigasi tetapi mereka ingin beracara secara elektronik?

## 3. Wawancara dengan Pihak Berperkara (Perkara Mandiri)

- a. Sebelum pendaftaran, apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang Proses pendaftaran dan persidangan secara Elektronik (*E-Court*) di pengadilan Agama Metro?
- b. Sebelumnya apakah bapak/ibu pernah dengar pemaparan atau sosialisasi terkait pendaftaran dan persidangan secara Elektronik (*E-Court*)?
- c. Jika ada sosialisasi secara langsung kepada pihak terkait, berapa kali sosialisasi di lakukan?
- d. Siapa yang memimpin berjalannya sosialisasi ?
- e. Dimana sosialisasi dilakukan?
- f. Siapa saja pihak terkait yang mengikuti sosialisasi ?
- g. Bagaimana proses/cara sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan?
- h. Apakah pendaftaran perkara bapak/ibu sudah menggunakan E-Court?
- i. Selama pendaftaran perkara apakah bapak/ibu mengalami kendala?
- j. Jika ada, Kendala apa yang bapak alami?
- k. Apa pendapat bapak/ibu terkait penerapan pendaftaran dan persidangan secara Elektronik (*E-Court*) di pengadilan ini?



#### **4. Wawancara dengan Advokat/Kuasa Hukum**

- a. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang PERMA Nomor 1 tahun 2019?
- b. Apakah ada sosialisasi terkait Perma NO 1 Tahun 2019 yang di lakukan oleh P.A Metro?
- c. Jika ada sosialisasi secara langsung kepada pihak terkait, berapa kali sosialisasi di lakukan?
- d. Di hadiri pihak siapa saja dalam proses sosialisasi itu?
- e. Siapa yang memimpin berjalannya sosialisai itu?
- f. Dimana lokasi sosialisasi di lakukan?
- g. Bagaimana proses/system sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan?
- h. Apakah bapak/ibu pernah menangani perkara menggunakan E-litigasi melawan penggugat/tergugat, pemohon /termohon yang perkaranya secara mandiri?
- i. Apa tanggapan bapak apabila menangani perkara secara litigasi dengan lawan pihak yang secara mandiri?
- j. Adakah problem yang bapak alami selama pemakaian e-court dalam proses berperkara?

#### **B. DOKUMENTASI**

1. Biografi Pengadilan
  - a. Profil Pengadilan Agama Metro
  - b. Jumlah Perkara Yang Ditangani
2. Mencari data pendaftaran perkara secara Elektronik (E-Court)
3. Mencari data pendaftaran manual
4. Mencari data persidangan secara elektronik E-Litigasi
5. Mencari data Usia para pihak berperkara
6. Tampilan Aplikasi e-court
7. Proses pendaftaran menggunakan e-court
8. Perkara mandiri yang menggunakan e-litigasi
9. Mencari data kedua belah pihak secara mandiri dalam proses perkara

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.**  
NIDN..198808101054

Metro, September 2024  
Peneliti



**M. Safrudin Setiawan**  
NPM. 1902011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0635/In.28/J/TL.01/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS 1 A  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **M.SAFRUDIN SETIAWAN**  
NPM : 1902011017  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **EFEKTIFITAS PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
METRO**

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 Mei 2023  
Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**  
NIP 19890115 201801 1 001



# PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro\_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

**METRO - 3 4 1 0 2**

Nomor : W8-A2/425 /HM.01.1/5/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di -

Metro

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*


Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-0635/In.28/J/TL.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **M. SAFRUDIN SETIAWAN**  
NPM : 1902011017  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : EFEKTIFITAS PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA METRO

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, dengan Narasumber Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Metro, 17 Mei 2023  
Ketua,  
  
Drs. H. MAHYUDA, M.A.  
NIP. 19690528 199403 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2090/In.28/D.1/TL.00/12/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS 1 A  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2089/In.28/D.1/TL.01/12/2023, tanggal 18 Desember 2023 atas nama saudara:

Nama : **M.SAFRUDIN SETIAWAN**  
NPM : 1902011017  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1 A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) (Studi Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Desember 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102  
[www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id), [pametro\\_lampung@yahoo.com](mailto:pametro_lampung@yahoo.com)

Nomor : 173 . / KPA.W8-A2/HM2.1.4/I/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Research

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di -

Tempat

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :B-2090/In.28/D.1/TL.00/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : M. SAFRUDIN SETIAWAN  
NPM : 1902011017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A)

Untuk melakukan research di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

Metro, Januari 2024  
↳ Ketua,

  
D. SENEN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1152/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : M.SAFRUDIN SETIAWAN

NPM : 1902011017

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902011017

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 05 November 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1300/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Safrudin Setiawan  
NPM : 1902011017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.  
2.  
Judul : EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 08 November 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



**Nancy Dera Oktora, M.Sy.**

NIP. 198610082019032009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : M. SAFRUDIN SETIAWAN**  
**NPM : 1902011017**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**  
**Semester/TA : IX/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 8-11/ 23	1. Acc. proposal. 2. Sup. Perencanaan.	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa

**M. SAFRUDIN SETIAWAN**  
NPM. 1902011017


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : M. SAFRUDIN SETIAWAN**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1902011017**

**Semester/TA : IX/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
①	Jum'at 15/10-23	① . pembah. out line. Diagram Bab IV. point C. lain Analisis  ② . Apa pembah. Diagram. pembahasan kompetensi. Pembaca penguasaan guru. Diagram / menguraikan.	

Dosen Pembimbing



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
 NIDN. 2010088802

Mahasiswa



**M. Safrudin Setiawan**  
 NPM. 1902011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. SAFRUDIN SETIAWAN  
NPM : 1902011017

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Selam/ 10/5.21	1. Acc. Out line 2. Acc. APD - 3. Laporan ISAD IX	

Dosen Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa

M. Safrudin Setiawan  
NPM. 1902011017



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

---

---

**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. SAFRUDIN SETIAWAN    Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902011017    Semester/TA : ...../.....

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 11/10-24	1. Periksa BAB II Bagian A Deskripsi  2. BAB IV Bagian Analisis dan Pembahasan Alasan Sumbuhan	

Dosen Pembimbing Akademik,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

**M. Safrudn Setiawan**  
NPM. 1902011017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. SAFRUDIN SETIAWAN      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902011017      Semester/TA : ...../.....

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
1	Senin 21 10-21	* Casus BAB 1	
<hr/>			

Dosen Pembimbing Akademik,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Safrudin Setiawan  
NPM. 1902011017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. SAFRUDIN SETIAWAN      Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902011017      Semester/TA : ...../.....

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
1	Selasa / 5/11-2011	* pertanya: 12 H0 X kesempurnaan sesuai per pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing Akademik,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Safrudn Setiawan  
NPM. 1902011017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

**BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : M. SAFRUDIN SETIAWAN Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902011017 Semester/TA : ...../.....

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin / 8/10-2019	- ke. Shopper - Sup. Jember	

Dosen Pembimbing Akademik,

Mahasiswa Ybs,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIDN. 2010088802

M. Safrudn Setiawan  
NPM. 1902011017

## DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Bapak Drs. Ahmad Nur, M.H



2. Dokumentasi saat wawancara dengan Pengelola Perkara/PTSP Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Ibu Restisari Pratywi, A. Md





3. Dokumentasi dengan Pengguna Terdaftar sistem *e-Court* Advokat  
Bapak. Gilang Gumelar, S.H



4. Dokumentasi dengan Pengguna Terdaftar sistem *e-Court* Advokat  
Bapak. Arsyil Mangku Tantowi, S.H



5. Dokumentasi dengan Pengguna Lain yang melaksanakan proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Ibu HY



6. Dokumentasi dengan Pengguna Lain yang melaksanakan proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Bpk. RDT



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Safrudin Setiawan dilahirkan di Rejomulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan Pada Tanggal 24 April 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan seorang ibu bernama Ibu Siti Romlah Binti Ahmad Sadjidin dan Ayah yang Bernama Bapak Sunarto Bin Sukiran

yang saat ini tinggal di Jl. Surip Sumiharjo Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

Peneliti mulai masuk Sekolah Dasar di SD N 2 Rejomulyo yang berada di Kec Jati Agung tak jauh dari tempat tinggal. Setelah lulus dari SD pada tahun 2013 Lanjut menempuh Pendidikan di SMPS Rasman Mulya Jati Agung. Setelah lulus SMP pada tahun 2016 Peneliti meneruskan Pendidikan di SMK S Rasman Mulya Jati Agung hingga lulus di tahun 2018. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul : Efektivitas Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidanagn Di Pengadilan Secara Elektronik ( Pengadilan Agama Metro Kelas 1 )